



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Cerekang, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Umar Kaso, SH**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum UK & Associates, berkedudukan di Jalan Lingkar Beton (Jalur Dua) Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Desember 2018, Nomor 10/SK/XII/2018/PA.Blp, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Cerekang, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama H. Torro Bin Surullah pada tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon bernama Linge, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ambe Laso, saksi nikahnya masing-masing bernama Ambe Baco dan Ambe Lai dengan maskawinnya berupa 1 rumpun pohon sagu;
3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan Perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama;
  - Hj. Bayani Binti H. Torro, umur 60 tahun.
  - H. Mochtar Torro Bin H. Torro, umur 58 tahun.
  - Hj. Sabonnu Binti H. Torro, umur 56 tahun.
  - Hj. Hasiana Binti H. Torro, umur 53 tahun.
  - H. Supriadi Torro Bin H. Torro, umur 50 tahun.
  - Hj. Burhati Torro Binti H. Torro, umur 48 tahun.
  - Termohon, umur 42 tahun (Termohon).
  - Hj. Sukaena Torro Binti H. Torro, umur 40 tahun.

dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



pada tanggal 23 November 2018, sebagaimana dalam surat Keterangan Kematian Nomor 736/SKK/DT/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, tanggal 27 November 2018;

6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 04/03/31/A-XVII/II/1994 tentang Pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 11 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Belopa, untuk keperluan mendapatkan gaji Pensiunan beserta dengan uang duka almarhum suami Pemohon;

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon Kepada ketua Pengadilan agama Belopa untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Permohonan pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan (H. Torro bin Surullah) yang dilaksanakan pada tahun 1958, Di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Menyatakan bahwa Pemohon dengan almarhum suami pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



telah di karuniai 8 orang anak masing-masing bernama :

- Hj. Bayani Binti H. Torro, umur 60 tahun.
  - H. Mochtar Torro Bin H. Torro, umur 58 tahun.
  - Hj. Sabonnu Binti H. Torro, umur 56 tahun.
  - Hj. Hasiana Binti H. Torro, umur 53 tahun.
  - H. Supriadi Torro Bin H. Torro, umur 50 tahun.
  - Hj. Burhati Torro Binti H. Torro, umur 48 tahun.
  - Termohon, umur 42 tahun (Termohon).
  - Hj. Sukaena Torro Binti H. Torro, umur 40 tahun.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. Surat**

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK 7317133112230001 atas nama Torro, tanggal 30 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,** NIK 7317137112290002 atas nama Hj. Salleang, tanggal 4 Mei 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga,** Nomor 7317131509090038, tanggal 2 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

**4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan**, Nomor Skep-04/03/31/A-XVII/II/1994, tanggal 11 Februari 1994, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

**5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian**, Nomor 736/SKK/DT/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabbaja, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);

**6. Asli Surat Keterangan Menikah**, Nomor 24/SKM/DT/II/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabbaja, telah dinazegelen (bukti P.6);

#### B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun anakhoda, Kelurahan Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga pemohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama H. Torro bin Surullah yang sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 November 2018 disebabkan karena sakit;
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh H. Torro dan pemohon kepada saksi, pemohon dengan H. Torro telah menikah sekitar tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon menikah sehingga saksi tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon, saksi hanya mengetahui dari penyampaian pemohon dan H. Torro semasa hidupnya bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum H. Torro bin Surullah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan H. Torro tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan H. Torro, keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa semasa hidupnya H. Torro adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;
2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabbaja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi adalah kemenakan pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai sepupu satu kali saya dan merupakan anak ketujuh dari pemohon;
  - Bahwa pemohon dengan H. Torro telah menikah sekitar tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi mengenal suami pemohon bernama H. Torro bin Surullah yang sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 November 2018 disebabkan karena sakit;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon menikah sehingga saksi tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon, saksi hanya mengetahui dari penyampaian pemohon dan H. Torro semasa hidupnya bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum H. Torro bin Surullah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan H. Torro tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan H. Torro, keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya H. Torro adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama H. Torro bin Surullah telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1956 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan H. Torro tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama H. Torro saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan H. Torro bin Surullah disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan H. Torro bin Surullah telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan H. Torro telah menikah sekitar tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, saksi tidak hadir pada saat pemohon menikah sehingga saksi tidak mengetahui tentang pernikahan pemohon, saksi hanya mengetahui dari penyampaian pemohon dan H. Torro semasa hidupnya bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan H. Torro tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan H. Torro, keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan semasa hidupnya H. Torro adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II pemohon hanya mendengarkan penyampaian dari pemohon dan suami pemohon (H. Torro) semasa hidupnya bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi I dan II tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi II yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat, saksi adalah kemenakan pemohon sedangkan saksi I adalah tetangga pemohon yang telah dua tahun hidup berdampingan dengan pemohon dan H. Torro;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dekat dalam hal ini kemenakan menyangkut perihal pernikahan paman dan bibinya tentu hanya merupakan informasi yang diperoleh dari orang yang selama ini tinggal dan hidup bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pernikahan pemohon saksi II masih kecil atau bahkan belum lahir. Meskipun saksi II tidak melihat peristiwa pernikahan paman dan bibinya serta tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan sahnyanya ikatan suami-isteri yang dijalaninya namun anak keturunan pemohon begitupula keluarga besar yang masing-masing dimiliki kedua belah pihak tidak menganggap hidup bersama antara pemohon dengan H. Torro sebagai hubungan bebas yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Luwu yang masih sangat memegang teguh adat *siri* yang dipandang sebagai aspek kehormatan (adab) atau *pangadereng* yang mengatur hampir di seluruh



aspek kehidupan yang mengakar dalam hati masyarakat karena terlahir dari proses budaya yang panjang, oleh karena tipikal masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama bahkan telah memiliki 8 (delapan) orang anak dari hubungan mereka tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga pemohon dengan H. Torro dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dengan H. Torro dan keduanya juga menerangkan bahwa tujuan pengajuan permohonan istbat nikah oleh pemohon adalah untuk pengajuan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari pemohon dan H. Torro sebagai keluarga dan tetangga, dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut telah meninggal sehingga sangatlah sulit bagi pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh pemohon dengan H. Torro;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



majelis hakim yang artinya sebagai berikut :



Artinya : *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon dalam persidangan adalah benar dan meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon juga mengajukan bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Menikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabbaja di dalamnya menerangkan bahwa H. Torro adalah benar sebagai pasangan suami isteri dengan Hj. Salleang sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga sehingga bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan bukti persangkaan hakim ditambah dengan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan H. Torro telah menikah pada tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dengan wali adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Linge kemudian mewakili kepada Imam bernama Ambo Laso untuk mengakadkan dan dihadiri oleh saksi nikah pemohon yakni Ambo Baco dan Ambo Lai, dengan mahar berupa satu rumpun pohon sagu serta antara pemohon dan H. Torro tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2018/PA.Blp



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa H. Torro bin Surullah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang menerangkan bahwa H. Torro telah meninggal dunia pada hari Rabu, 23 November 2018 di Rumah Sakit Umum Rampuang sehingga berdasarkan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Torro telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan H. Torro menikah pada tahun 1956, di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Linge kemudian mewakilkan kepada Imam bernama Ambo Laso untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni Ambo Baco dan Ambo Lai, dengan mahar berupa satu rumpun pohon sagu;
- Bahwa antara pemohon dan H. Torro tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa H. Torro telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum H. Torro bin Surullah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan H. Torro bin Surullah tidak ada penghalang atau larangan



perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan H. Torro bin Surullah dilangsungkan pada tahun 1958 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan H. Torro bin Surullah yang terjadi pada tanggal tahun 1958 di di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **H. Torro bin Surullah** yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu ).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira, SHI.**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

**Husaima, SHI.**

Panitera Pengganti

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

**(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**